

KELAS JABATAN ASN

2025

PERGUB JATENG NO. 3, BD 2025/NO. 3, 9 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

: - Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang dalam menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Permen PANRAB No. 39 Tahun 2013; Permen PANRB No. 45 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 1 Tahun 2023; Perda Prov Jateng No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022.
- Peraturan Gubernur ini mengatur Penetapan Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajiandan pemberian tambahan penghasilan pegawai. Perubahan Kelas Jabatan antara lain disebabkan perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan, penambahan dan/atau penghapusan kewenangan pada Jabatan, perubahan informasi faktor Jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai Jabatan; atau penetapan jabatan baru. Dalam hal terdapat perubahan kelas jabatan dan/atau nomenklatur jabatan, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi jabatan dan selanjutnya dimintakan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2025
- Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Lamp. 171 hlm.